

KPK TEMUKAN INDIKASI KEBOCORAN PAD RP 5,12 MILIAR DI RAJA AMPAT



kpk.go.id

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi kebocoran dalam sektor pelayanan publik yang menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang mencapai Rp5,12 miliar dalam empat bulan pertama tahun 2024. Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, mengatakan adanya perbedaan signifikan dalam data pembayaran retribusi wisatawan antara Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Kepulauan Raja Ampat, yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Data wisatawan yang tercatat di kabupaten justru lebih tinggi. Jumlah petugas provinsi lebih banyak dibandingkan petugas kabupaten, dengan 50 petugas provinsi tersebar di delapan pos di Kepulauan Raja Ampat, sedangkan kabupaten hanya memiliki dua petugas yang melayani pembayaran tiket di Pelabuhan Falah, dekat dengan lokasi kedatangan. Namun, justru kabupaten memiliki data kunjungan yang lebih tinggi. Ini menunjukkan adanya kebocoran. Jika tidak segera ditangani, kebocoran ini dapat semakin besar dan merugikan keuangan daerah.

Data dari UPTD Kabupaten Raja Ampat mencatat sebanyak 24.227 wisatawan asing dan domestik mengunjungi wilayah tersebut pada periode Januari-April 2024. Namun, data dari BLUD KKP Provinsi untuk periode yang sama hanya mencatat 13.524 wisatawan. "Ini menunjukkan adanya selisih kunjungan sebanyak 7.307 orang," jelasnya. Jika dihitung berdasarkan tarif retribusi Rp1.000.000 per orang, di mana Rp300.000 dibayarkan di UPTD Dinpar Kabupaten Raja Ampat dan Rp700.000 di BLUD KKP Kepulauan Raja Ampat, potensi pendapatan yang hilang akibat kebocoran ini mencapai Rp5,12 miliar hanya dalam empat bulan pertama tahun 2024. "Angka ini sangat signifikan dan menunjukkan masih adanya celah dalam sistem pengelolaan retribusi di sektor pelayanan publik di Raja Ampat," tegas Dian Patria.

Sumber Berita:

Harian Antara Papua Barat, "KPK endus kebocoran PAD Rp5,12 miliar di Raja Ampat," tanggal 11 Juli 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Angka 2 butir a menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian A menyatakan bahwa Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi antara lain hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.